



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6433 KEUANGAN OJK. Pengawasan BPR dan BPRS. Penetapan Status. Tindak Lanjut Pengawasan. Perubahan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32/POJK.03/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/POJK.03/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka penerapan manajemen risiko dan tata kelola bank perkreditan rakyat, perlu dilakukan perubahan terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat. Penilaian tingkat kesehatan tersebut berkaitan dengan salah satu kriteria bank perkreditan rakyat dalam pengawasan intensif. Dengan mempertimbangkan bahwa saat ini sedang dilakukan perubahan terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan, pengaturan mengenai penilaian tingkat kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang saat ini berlaku sampai dengan diterbitkannya ketentuan yang baru.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengawas menetapkan tindakan pengawasan dengan mewajibkan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah untuk menyusun rencana tindak untuk penyelesaian permasalahan berdasarkan hasil temuan pengawas dalam pemeriksaan tersebut. Tindakan pengawasan tersebut juga diterapkan untuk mencegah agar bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah tidak memenuhi kriteria sebagai bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam pengawasan intensif. Dengan

demikian, tindakan pengawasan tersebut lebih tepat menjadi muatan dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan perubahan terhadap ketentuan penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Dihapus.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Kewajiban BPR atau BPRS untuk memiliki rasio KPMM mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.

Huruf b

CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dihitung berdasarkan posisi laporan bulanan BPR atau BPRS selama 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf c

Tingkat kesehatan BPR atau BPRS adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan “periode” adalah periode penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.